

# PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING SYSTEM*, *E-FILING SYSTEM* DAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KOTA DENPASAR

**Made Christin Dwitrayani**  
(Universitas Triatma Mulya)  
christindwitrayani@gmail.com

## **Abstract**

*Taxpayer Compliance is a condition when the Taxpayer understands or tries to understand all the provisions of the tax laws and regulations, fills the tax forms completely and clearly, calculates the amount of tax owed correctly, and pays the tax due on time. In essence, taxpayer compliance is influenced by the condition of the tax administration system which includes tax service and tax enforcement. The improvement of tax administration itself is expected to encourage taxpayer compliance. This study will examine the effect of the application of E-billing, e-filing, and a reduction in the final income tax rate on taxpayer compliance of micro, small and medium enterprises in Denpasar City.*

*The sample in this study were 100 micro, small and medium enterprises (MSMEs) registered at the West Denpasar KPP and East Denpasar KPP in 2018. The determination of the sample was using the proportionate stratified random sampling method. The analytical tool used is multiple linear regression analysis.*

*The results showed that the variable application of E-billing has a positive effect on taxpayer compliance of micro, small and medium enterprises (MSMEs), E-filing has a positive effect on taxpayer compliance of micro, small and medium enterprises (MSMEs) and decreases in final income tax rates had an effect positive on compliance with tax payments for micro, small and medium enterprises (MSMEs).*

**Keywords:** *e-billing, e-filing, rates reduction, taxpayer compliance*

## **I. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara tersebut. Pemungutan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia dilakukan dengan menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong

kepatuhan Wajib Pajak. Maka dengan itu pemerintah mencoba untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dengan melakukan perubahan-perubahan dari semua aspek menuju ke arah yang lebih baik, jadi dari masa ke masa reformasi perpajakan selalu dilakukan. Reformasi perpajakan adalah perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat. Sedangkan tujuan reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional. Salah satunya dengan memodernisasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai bentuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, terutama dalam hal Wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan program baru memanfaatkan perkembangan teknologi, yakni *e-system* perpajakan, dimana dalam *e-system* perpajakan ini, terapat *E-billing* dan *e-filing*. Dengan pembaharuan sistem yang

ada pada kantor pajak, diharapkan akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta lebih memudahkan Wajib Pajak untuk membayar dan mempermudah pada penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian.

Salah satu bentuk reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia adalah mulai diterapkannya sistem *e-billing* oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adanya *e-billing* sistem memungkinkan Wajib Pajak untuk membayar pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *internet banking*. Wajib Pajak juga dapat membayar langsung *via teller* bank atau kantor pos, namun penginputan data Wajib Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sebelumnya, sehingga Wajib Pajak hanya membawa hasil cetak kode billing yang sebelumnya telah didapatkan melalui aplikasi *e-billing*, bank atau kantor pos persepsi. Penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah (2017), Pratami (2017), Indrianti, (2017) menyimpulkan bahwa penerapan sistem *E-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi sistem perpajakan yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan kepada wajib pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan SPT Tahunan menggunakan elektronik (*e-filing*). Menurut Putri (2016), *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak. *E-filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *E-filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT-nya. *E-filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berbeda dengan penelitian Muthmainna (2017) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nursalim (2017) menyebutkan bahwa *e-filing* sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016), Muthmainna dan Saung (2017) menyimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan yang tercantum di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, seluruh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 Miliar wajib menyelenggarakan pencatatan. Hal ini sesuai dengan prinsip *self assessment* yang saat ini digunakan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi wajib pajak karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya. Wajib pajak hanya perlu menghitung 0,5% dari omzet dan melaporkan dengan menggunakan SPT dengan pasal 4 ayat (2) yang bisa sangat memudahkan wajib pajak. Selain dampak kemudahan dari peraturan ini, namun terdapat dampak yang merugikan bagi wajib pajak yaitu pengenaan pajak 0,5% dari omzet satu bulan tidak memperhitungkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kompensasi kerugian usaha.

Penelitian ini akan meneliti pengaruh penerapan *E-billing*, *E-filing* dan penurunan tarif pajak penghasilan final (pp 23 tahun 2018) terhadap kepatuhan wajibpajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Denpasar. Target utama dalam penelitian ini adalah pengusaha non PKP (Pengusaha Kena Pajak). Jumlah wajib pajak non PKP atau wajib pajak dalam lingkup UMKM di Denpasar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

## II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*),
- 2) *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*),
- 3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol keperilaku yang dipersepsikan.

Dalam penelitian ini menggunakan dua dari tiga faktor penentu munculnya niat berperilaku, dua faktor tersebut adalah *behavioral beliefs* dan *normative beliefs*. Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

### 2.2 Teori Kepatuhan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut perintah, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan *go public* di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Baperpam tentang kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Baperpam. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*)

### 2.3 Hipotesis

#### 1. Pengaruh *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) pada penelitian ini yakni digunakan untuk menjelaskan pengaruh penerapan sistem *E-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem ini juga mengupayakan untuk mengefisienkan sistem *paper based* yang memakan waktu dan biaya, dengan diterapkannya sistem *E-billing*. Dengan adanya sistem *E-billing*, diharapkan dalam memenuhi kewajibannya Wajib Pajak dapat melaksanakannya secara lebih mudah, cepat,

dan efisien, selain itu kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Indrianti, dkk., (2017) dan Sulistyorini, dkk., (2017) yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem *E-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin baik penerapan sistem *E-billing* akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

H1: *E-billing System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

## 2. Pengaruh *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

Sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan manfaat kenyamanan, kemudahan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat penggunaan sistem *e-filing*, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin baik. Dari penelitian yang dilakukan oleh Pratami, dkk., (2017) dan Muthmainna (2017) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dengan arah hubungan positif.

H2: *E-filing System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

## 3. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM.

Menurut Prawagis (2016) *Theory of planned behavior* mempunyai pengaruh persepsi terhadap tarif pajak. Ananda, dkk., (2015) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan saat berlakunya PP nomor 46 tahun 2013 dengan penetapan tarif sebesar 1%, masih banyak wajib pajak yang merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah lima tahun berlakunya PP nomor 46 tahun 2013, pemerintah menetapkan peraturan baru yaitu PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto tertentu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananda, dkk., (2015) dan Prawagis,

(2016) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan kepuasan wajib pajak dan akan memberikan inisiatif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak.

H3: Penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah wilayah kota Denpasar. Karena sasaran dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Denpasar. Denpasar merupakan Ibu Kota dari Provinsi Bali, dari tahun ke tahun banyak masyarakat di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya yang membuka Usaha Mikro, Usaha Kecil maupun Usaha Menengah.

### 3.2 Variabel dan Pengukuran

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM.

Menurut Mahardika (2015), Untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) digunakan lima pernyataan dan dinilai dengan teknik pengukuran skala likert yang bernilai skala 1-5.

2) *E-billing System*

Untuk mengukur penerapan *E-billing* digunakan enam pernyataan dan dinilai dengan teknik pengukuran skala likert dengan skala 1-5.

3) *E-filing system*

untuk mengukur penerapan *E-filing* pajak digunakan empat pernyataan dan dinilai dengan teknik pengukuran skala likert dengan nilai 1-5.

4) Penurunan tarif pajak penghasilan final

Penurunan tarif pajak penghasilan final. Tarif pajak UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2018 merupakan tarif pajak penghasilan yang bersifat final, tarif yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah tersebut sebesar 0,5% dengan jangka waktu pengenaan tarif yang berbeda bagi wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan. Sedangkan tarif sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 adalah sebesar 1%. Dilihat dari keterangan tersebut, terjadi penurunan tarif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM. Menurut Tatik (2018) kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Untuk mengukur penurunan tarif pajak penghasilan final digunakan empat pernyataan dan dinilai dengan teknik pengukuran skala likert yang bernilai 1-5.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah Kota Denpasar yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat dan Denpasar Timur dengan total populasinya pada tahun 2018 sebanyak 224.913 usaha. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik metode *proportionate stratified random sampling*, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2018:82) dan penentuan sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel 100.

### 3.4 Teknik Analisis Data

#### 1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018:147).

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

## 2 Uji Instrumen Penelitian

### 1) Uji Validitas,

Menurut Ghozali (2016:5), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dasar pengambilan keputusan valid atau tidaknya butir-butir pertanyaan dalam kuesioner adalah apabila total nilai dari *pearson correlation* untuk masing-masing butir pertanyaan menunjukkan nilai diatas 0,30 maka data dinyatakan valid (Ghozali, 2016:5).

### 2) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana responden dalam memberikan jawaban konsisten atas pernyataan yang disampaikan. Suatu kuisisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha* dan suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

## 3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dan uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya.

### 3.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Persamaan model regresi linear berganda adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2017:306):

$$\text{PATUH} = \alpha + \beta_1\text{EBI} + \beta_2\text{EFI} + \beta_3\text{TURUN} + \varepsilon$$

Keterangan:

PATUH	= Kepatuhan wajib Pajak Pelaku UMKM
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien arah regresi
EBI	= <i>E-billing System</i>
EFI	= <i>E-filing System</i>
TURUN	= Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final
$\varepsilon$	= <i>error</i>

### 3.7 Uji Goodness of Fit

Menurut Ghozali (2016:95), Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan statistik t. Uji *Goodness of Fit* dalam penelitian ini meliputi koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*), uji statistik F dan uji statistik t. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ghozali (2016) menjelaskan uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL ANALISIS DATA

### 4.1. Statistik Deskriptif

1) Variabel Penerapan *E-billing System* memiliki skor minimum 11 dan skor maksimum 30. Skor rata-rata 22,8900 dan standar deviasi sebesar 4,28975.

- 2) Variabel Penerapan *E-Filing System* memiliki skor minimum 11 dan skor maksimum 20. Skor rata-rata 17,4600 dan standar deviasi sebesar 2,02719.
- 3) Variabel Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final memiliki skor minimum 8 dan skor maksimum 20. Skor rata-rata 15,5100 dan standar deviasi sebesar 2,27190.
- 4) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM memiliki skor minimum 16 dan skor maksimum 25. Skor rata-rata 21,4100 dan standar deviasi sebesar 1,8207

### 4.2. Uji Instrumen Penelitian

#### 1) Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji maka dapat diketahui bahwa semua butir mempunyai koefisien lebih besar dari 0,3 sehingga semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

#### 2) Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji maka dapat diketahui bahwa instrumen penelitian dari semua variabel dinyatakan reliabel karena memiliki koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran tersebut dapat memberi hasil yang konsisten, apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Hasil Pengujian menunjukkan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,611 > 0,05 sehingga *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant* yang dipakai, maka dapat disimpulkan bahwa residual yang di analisis berdistribusi normal.

#### 2) Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan multikolinearitas dalam model regresi.

#### 3) Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* menghasilkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda dapat dibuat persamaan uji regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{PATUH} = 8,096 + 0,114\text{EBI} + 0,494\text{EFI} + 0,134\text{TURUN}$$

Keterangan:

PATUH	= Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM
EBI	= <i>E-billing System</i>
EFI	= <i>E-filing System</i>
TURUN	= Penurunan Tarif Pajak PPh Final

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linear tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 8,096 menunjukkan bahwa apabila variabel *E-billing*, *e-filing* dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final (TURUN) nilainya sama dengan nol atau konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (PATUH) akan meningkat sebesar 8,096.
- 2) Koefisien regresi pada variabel *E-billing* sebesar 0,114 dan menunjukkan arah positif. Hal ini berarti apabila variabel *E-billing* meningkat satu satuan sedangkan nilai variabel lainnya tetap, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (PATUH) akan cenderung meningkat.
- 3) Koefisien regresi pada variabel *e-filing* sebesar 0,494 dan menunjukkan arah positif. Hal ini berarti apabila variabel *e-filing* meningkat satu satuan sedangkan nilai variabel lainnya tetap, maka variabel Kepatuhan wajib Pajak Pelaku UMKM (PATUH) akan cenderung meningkat.
- 4) Koefisien regresi pada variabel Penurunan Tarif Pajak PPh Final sebesar 0,134 dan menunjukkan arah positif. Hal ini berarti apabila variabel Penurunan Tarif Pajak PPh Final meningkat satu satuan sedangkan nilai variabel lainnya tetap, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM akan cenderung meningkat.

#### 4.5. Uji Goodness of Fit

##### 1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,519. Hal ini mengindikasikan sebesar 51,9% Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM (PATUH) dapat dijelaskan oleh variabel *e-billing*, *e-filing* dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final (TURUN), sedangkan 48,1% lainnya ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel dan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

##### 2. Uji Statistik F

Berdasarkan hasil uji dapat diketahui Nilai F sebesar 36,643 dengan signifikan 0,000, ini berarti model regresi yang digunakan adalah layak. Dapat disimpulkan bahwa *e-billing*, *e-filing* dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM

##### 3. Uji Hipotesis (Uji t)

- 1) *E-billing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,114, nilai t hitung sebesar 3,763 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga H1 diterima.
- 2) *E-filing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,494, nilai t hitung sebesar 7,376 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga H2 diterima.
- 3) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,134, nilai t hitung sebesar 2,283 dan nilai signifikansi sebesar 0,025 dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti Penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga H3 diterima.

#### 4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh *e-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Hasil pengujian menunjukkan variabel *e-billing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,114, nilai t hitung sebesar 3,763 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga H1 diterima.

*E-billing* merupakan metode Wajib pajak elektronik dengan menggunakan kode billing. Dengan adanya sistem *e-billing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan Wajib untuk pajak terhutangnya. Penerapan *e-billing* ini dimaksudkan agar kegiatan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berupa Wajib pajak terutang dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat, dan akurat

karena dengan sistem *e-billing* Wajib Pajak tidak perlu membuat SSP secara manual lagi melainkan hanya tinggal menginput total pajak terutang yang dimiliki dalam billing sistem sehingga dapat lebih menghemat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muthmainna (2017) yang menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena *e-billing* dianggap lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak dan meningkatkan keamanan dalam melaksanakan transaksi pajak.

2. Pengaruh *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Variabel *e-filing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,494, nilai t hitung sebesar 7,376 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga H2 diterima.

Penerapan Sistem *e-filing* memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Penerapan Sistem *e-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Di-

rektorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

*E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan Sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Irmayanti (2013) menunjukkan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Pratami, dkk., (2017) dan Muthmainna (2017) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dengan arah hubungan positif. Artinya semakin baik penerapan sistem *e-filing* akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sebaliknya semakin buruk penerapan sistem *e-filing* akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Hasil pengujian menunjukkan variabel Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final (TURUN) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,134, nilai t hitung sebesar 2,283 dan nilai signifikansi sebesar 0,025 dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti Penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga H3 diterima.

Rendahnya tarif pajak yang berlaku memberikan inisiatif bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan penghasilannya ke Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar. Penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak pelaku UMKM karena semakin kecil tarif pajak yang berlaku, akan membuat wajib pajak

menjadi patuh dalam membayar pajak penghasilan. Dengan adanya penurunan tarif dapat memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib pajak merasa adil dan tidak diberatkan dengan adanya penurunan tarif pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak setiap bulannya. Pengujian ini mendukung *theory of planned behavior* pada faktor *normative beliefs* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015), Ananda, dkk (2015) dan Prawagis, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan kepuasan wajib pajak dan akan memberikan inisiatif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. SIMPULAN

Sesuai dengan pengujian dan pembahasan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)..
- 2) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- 3) Penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Semakin besar penurunan tarif pajak penghasilan final maka kepatuhan Wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan semakin meningkat.

### 5.2. SARAN

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk bisa lebih mensosialisasikan *e-system* perpajakan ini dari segi manfaat dan kemudahan yang dapat dirasakan oleh Wajib

Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Hendaknya prosedur penggunaan *e-system* perpajakan lebih disederhanakan supaya sistem ini mudah dipelajari dan diterapkan oleh Wajib Pajak yang belum pernah menggunakan *e-SPT*, *E-billing*, dan *e-filing*.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Sisilia. 2015. Implementasi Program *E-Filing* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Agustiniingsih, Wulandari, and Isroah Isroah. 2016. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*.
- Angkoso, Berly. 2010. Pengaruh reformasi administrasi perpajakan, pengetahuan dasar wajib pajak tentang perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: studi empiris Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan.
- Astuti, Inne Nidya. 2015. Analisis Penerapan *E-filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi UNESA*
- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko.

- Accounting Analysis Journal*.Vol.2. No.3.
- Agustiningsih,Wulandari.2016.Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta.*Jurnal Nominal*.Vol. V. No. 2.
- Akbar,Rifandhi Nur.2015.Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Malang).*Jurnal Akuntansi*.
- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Kumadji, Sri-kandi dan Husaini, Achmad.2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).*Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol.6.No.2
- Antari.2014.Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara.*Skripsi*.Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati, Denpasar
- Arum, Harjanti Puspa.2012.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Waib Pajak Orang
- Abdurrohman, Sisilia. 2015 Implementasi Program *E-Filing* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*
- Agustiningsih, Wulandari, and Isroah Isroah.2016. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*.
- Angkoso, Berly. 2010. Pengaruh reformasi administrasi perpajakan, pengetahuan dasar wajib pajak tentang perpajakan, dan kesadran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: studi empiris Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan.
- Astuti, Inne Nidya. 2015. Analisis Penerapan *E-filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi UNESA* 3.3.
- Diana, Anastasia, and Lilis Setiawati. 2014.*Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*.Fakultas Ekomomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Astina, I Putu Surya dan Setiawan, Putu Ery.2018.Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP.*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.Vol. 23.1
- Budi, Prianto.2015.*Buku Pintar Pajak*. Jakarta: Pratama Indomitra.
- Dharmawan, Golfitz Benny dan Baridwan, Zaki. 2016.Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman terhadap Sistem *Self Assessment* dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 4. No.1
- Direktorat Jenderal Pajak.2019.Pajak: (<https://www.pajak.go.id/id>)
- Ghozali, Imam.2016.*Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayati, Iva Farida. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta).*Naskah Publikasi*.
- Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni.2013.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fi-

- skus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. Vol. 1. No.1.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.2018.tersedia: (<http://www.depkop.go.id/data-umkm>).diakses pada tanggal 02 September 2019
- Kusuma, Kartika Candra.2016.Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo).*Skripsi*.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mahardika, I Gusti Ngurah Putra. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*.Vol.5. No.1
- Mardiasmo.2011.Perpajakan.Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mustikasari, Elia.2007.Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya.*Symposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*.
- Mustofa, Fauzi Achmad, Kertahadi dan Maulinarhadi R, Mirza.2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). *Jurnal Perpajakan*.Vol.8.No.1.
- Nuroctaviani, Yeyen Rumi dan Budi N., Y. Agus Bagus.2012.Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Kelapa Gading.*Jurnal Informasi Perpajakn., Akuntansi dan Keuangan Publik*.Vol. 7.No. 1.Hal.61-72.
- Paramartha, IPutu Indra Pradnya dan Rasmini, Ni Ketut.2016.Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan.*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.Vol.15.1 April 2016.
- Pemerintah Republik Indonesia.2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
- Pradnyani.2016.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan).*Skripsi*.Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati, Denpasar.
- Pranadata, I Gede Putu.2014.Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu.*Jurnal Akuntansi*.
- Prawagis, Febirizki Damayanty, Zahroh Z.A dan Mayowan, Yuniadi.2016. Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Wajib Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM(Studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu).*Jurnal Perpajakan*.Vol.1.No.1.
- Priambodo, Putut.2017.Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib-Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan PajakPratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017.*Skripsi*.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, Ayu Dwi Etikasari.2015.Pengaruh Pemahaman, Tarif dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 di Kota Malang.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol.3. No.2.

- Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*. No. 02.
- Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2018. Pajak Final Jadi 0,5 Persen, Presiden Jokowi Berharap UMKM Bisa Tumbuh Melompat. tersedia: (<https://setkab.go.id/pajak-final-jadi-05-persen-presiden-jokowi-berharap-umkm-bisa-tumbuh-melompat/>). diakses pada tanggal 02 September 2019.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi, IKadek, Nuryana, IWayan, Suastika, IKetut, Sujendra, IMade, Wira, IWayan Rucita Eka, Negara, IWayan Suka, Bahagia, IMade Cipta dan Kesuma, IWayan Eka Nata. 2014. *Ketentuan Umum Pajak-Diktat KUP*. Denpasar: CV Sastra Utama.
- Syahril, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Kota Solok). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.
- Tatik. 2018. Potensi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8*.
- Yuliyanti, Ika. 2016. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kondisi Lingkungan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Surakarta). *Publikasi Ilmiah* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*.
- Havid, Mohamad. 2014. Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Studi Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Diss. Universitas Widyatama.
- Husnurrosyidah, Husnurrosyidah. 2017. Pengaruh *E-Filing*, *E-billing* Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*

# Lampiran HASIL VALIDITAS DAN RELIABILITAS

## 1) EBI

Correlations							
	EBI1	EBI2	EBI3	EBI4	EBI5	EBI6	EBI
EBI1 Pearson Correlation	1	.877**	.788**	.660**	.593**	.487**	.867**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100
EBI2 Pearson Correlation	.877**	1	.854**	.700**	.642**	.528**	.900**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100
EBI3 Pearson Correlation	.788**	.854**	1	.796**	.709**	.555**	.909**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100
EBI4 Pearson Correlation	.660**	.700**	.796**	1	.862**	.626**	.886**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100
EBI5 Pearson Correlation	.593**	.642**	.709**	.862**	1	.681**	.855**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100
EBI6 Pearson Correlation	.487**	.528**	.555**	.626**	.681**	1	.748**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
N	100	100	100	100	100	100	100
EBI Pearson Correlation	.867**	.900**	.909**	.886**	.855**	.748**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2) EFI

Correlations					
	EFI1	EFI2	EFI3	EFI4	EFI
EFI1 Pearson Correlation	1	.691**	.433**	.418**	.796**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100
EFI2 Pearson Correlation	.691**	1	.556**	.453**	.832**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100
EFI3 Pearson Correlation	.433**	.556**	1	.727**	.828**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
N	100	100	100	100	100
EFI4 Pearson Correlation	.418**	.453**	.727**	1	.793**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
N	100	100	100	100	100
EFI Pearson Correlation	.796**	.832**	.828**	.793**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 3) TURUN

Correlations					
	TURUN1	TURUN2	TURUN3	TURUN4	TURUN
TURUN1 Pearson Correlation	1	.431**	.331**	.237*	.640**
Sig. (2-tailed)		.000	.001	.018	.000
N	100	100	100	100	100
TURUN2 Pearson Correlation	.431**	1	.429**	.205*	.676**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.040	.000
N	100	100	100	100	100
TURUN3 Pearson Correlation	.331**	.429**	1	.659**	.855**
Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000
N	100	100	100	100	100
TURUN4 Pearson Correlation	.237**	.205**	.659**	1	.752**
Sig. (2-tailed)	.018	.040	.000		.000
N	100	100	100	100	100
TURUN Pearson Correlation	.640**	.676**	.855**	.752**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 4) PATUH

Correlations						
	PATUH 1	PATUH 2	PATUH 3	PATUH 4	PATUH 5	PATUH
PATUH 1 Pearson Correlation	1	.633**	.235*	.343**	.246**	.742**
Sig. (2-tailed)		.000	.019	.000	.014	.000
N	100	100	100	100	100	100
PATUH 2 Pearson Correlation	.633**	1	.452**	.215*	.115*	.725**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.032	.253	.000
N	100	100	100	100	100	100
PATUH 3 Pearson Correlation	.235*	.452**	1	.328**	.362**	.696**
Sig. (2-tailed)	.019	.000		.001	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
PATUH 4 Pearson Correlation	.343**	.215*	.328**	1	.355**	.641**
Sig. (2-tailed)	.000	.032	.001		.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
PATUH 5 Pearson Correlation	.246**	.115*	.362**	.355**	1	.594**
Sig. (2-tailed)	.014	.253	.000	.000		.000
N	100	100	100	100	100	100
PATUH Pearson Correlation	.742**	.725**	.696**	.641**	.594**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**UJI RELIABILITAS**

**1) EBI**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.926	6

**2) EFI**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.826	4

**3) TURUN**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.716	4

**4) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.712	5

**Uji Asumsi Klasik**

1) Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.24314125
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.045
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.759
Asymp. Sig. (2-tailed)		.611

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2) Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.096	1.305		6.202	.000		
	EBI	.114	.030	.269	3.763	.000	.948	1.055
	EFI	.494	.067	.550	7.376	.000	.874	1.144
	TURUN	.134	.059	.167	2.283	.025	.908	1.101

a. Dependent Variable: PATUH

3) Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.702	.703		2.421	.017
	EBI	-.031	.016	-.194	-1.886	.062
	EFI	-.006	.036	-.019	-.177	.860
	TURUN	.010	.032	.032	.303	.762

a. Dependent Variable: ABRES

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 <sup>a</sup>	.534	.519	1.26242

a. Predictors: (Constant), TURUN, EBI, EFI

b. Dependent Variable: PATUH

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.096	1.305		6.202	.000		
	EBI	.114	.030	.269	3.763	.000	.948	1.055
	EFI	.494	.067	.550	7.376	.000	.874	1.144
	TURUN	.134	.059	.167	2.283	.025	.908	1.101

a. Dependent Variable: PATUH

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	175.195	3	58.398	36.643	.000 <sup>b</sup>
	Residual	152.995	96	1.594		
	Total	328.190	99			

a. Predictors: (Constant) TURUN, EBI, EFI

b. Dependent Variable: PATUH